

USIA NIKAH PERSPEKTIF MAQASHID PERKAWINAN: TELAAH SYARAT USIA MINIMUM PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 22/PUU-XV/2017

Moch. Nurcholis

Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang, Indonesia

Email: moch.nurcholis@iaibafa.ac.id

Abstract: This research departs on academic anxiety related to the rationale of determining marriage age requirements in the statute, which is not regulated in classical fiqh. The main issues to be examined are concerning: (1) Determination of marriage age requirements according to Islamic law (2) Equalization of male and female marriage ages according to Islamic law (3) Correlation of equal marriage age with marriage maqashid. The results of the study concluded that; (1) Determination of the age requirement of marriage, however it is not discussed in classical fiqh, but has an academic foundation in accordance with Islamic law; (2) Equalization of male and female marriage age is in accordance with the principle of equality (al-musawah) in Islamic law; (3) Equalization of marriage age has a positive correlation in realizing maqashid marriage.

Keywords: Marriage Age, Marriage Terms, Maqashid Marriage

PENDAHULUAN

Dalam khazanah fikih empat madzhab, batasan usia bukan merupakan syarat sah perkawinan. Bahkan, seorang anak kecilpun dapat melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita yang juga masih berusia belia. Akad perkawinan dalam kasus ini dilakukan oleh masing-masing wali dari keduanya.¹ Ketiadaan syarat usia perkawinan pada awal perkembangan hukum Islam ini dapat dipahami bahwa fungsi perkawinan tidak melulu dalam persoalan pemenuhan hasrat biologis sebagai fitrah penciptaan,² dan beranak pinak yang menurut al-Syatibi merupakan tujuan utama perkawinan³ dan oleh al-Ghazali disebut sebagai *sunnatullah* yang berlaku untuk setiap makhluk hidup,⁴ tetapi juga berfungsi sebagai penyambung dan penguat tali *shilaturrahim* sesama pemeluk agama Islam,⁵ sekaligus sebagai saluran dakwah penyebaran ajaran Islam itu sendiri. Dalam konteks Islamisasi di Nusantara, perkawinan merupakan satu diantara enam saluran Islamisasi. Jalur perkawinan merupakan jalur yang paling efektif dalam mempercepat proses Islamisasi di Indonesia, terlebih apabila perkawinan terjadi dengan kalangan saudagar dan bangsawan keturunan raja.⁶

Disamping tidak ditemukan dalam teks al-Qur'an, tidak dijadikannya usia sebagai syarat perkawinan, juga didasarkan pada praktik perkawinan Rasulullah SAW. dengan Aisyah yang saat itu masih berusia 6 tahun, sebagaimana hadis shahih riwayat imam al-Bukhari.⁷ Jikalau pun misalnya ditemukan batasan, itupun hanya sebatas kedewasaan yang dipersyaratkan sebagai syarat pelaku sebuah akad, dan tidak menyangkut keabsahan perkawinan itu sendiri.⁸

Berbeda dengan ketentuan fikih di atas, di Indonesia melalui terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan syarat usia sebagai salah satu keabsahan perkawinan. Lahirnya Undang-Undang Perkawinan ini merupakan capaian keberhasilan Pemerintah dalam usahanya melembagakan praktik

¹ Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Vol. 9 (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), 6534.

² Muhammad Jarir al-Thabari, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*, Vol. 6 (Beirut: Muassatur Risalah, 2000), 243.

³ Abu Ishaq al-Syathibi, *Al-Muwafaqat*, Vol. 2 (Kairo: Dar al-Hadis, 2006), 160.

⁴ Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya' Ulumiddin* (Lebanon: Dar Ibn Hazm, 2014), 459.

⁵ John L. Esposito, *Islam The Straight Path* (Oxford: Oxford University, 1998), 98.

⁶ Latifa Annum Dalimunthe, "Kajian Proses Islamisasi di Indonesia", *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, Vol. 12, No. 1 (Juni 2016), 124.

⁷ Muhammad Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Vol. 3 Hadis Nomor 3681 (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), 1414.

⁸ Holilur Rohman, "Batas Usia Ideal Pernikahan", *Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 1, No. 1 (2016), 68.

perkawinan di Indonesia yang bersesuaian dengan kebutuhan mayoritas masyarakat yang beragama Islam.⁹ Pada mulanya, dalam pasal Pasal 7 ayat (1) diatur syarat usia perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita, yakni 19 tahun bagi pria dan bagi wanita 16 tahun.¹⁰ Sejak terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 bertanggal 5 April 2019 yang disusul dengan terbitnya revisi terbatas UUP pada hari Senin, 16 September 2019, perbedaan syarat usia ini telah dirubah sehingga saat ini bagi pria dan wanita syarat usia perkawinan adalah 19 tahun.¹¹

Fenomena perbedaan konsepsi antara fikih dan aturan perundang-undangan sebagaimana telah dijelaskan di atas, menjadikan penelitian ini perlu untuk dilakukan. Oleh karenanya dalam artikel ini penulis akan menjawab tiga pertanyaan riset. *Pertama*, bagaimana landasan akademik penetapan syarat usia perkawinan di Indonesia menurut hukum Islam? Dalam pertanyaan ini penulis akan merumuskan landasan akademik penetapan syarat usia perkawinan. *Kedua*, bagaimana landasan akademik penyamaan syarat usia perkawinan di Indonesia antara pria dan wanita menurut hukum Islam? Dalam pertanyaan kedua ini, penulis akan berupaya merumuskan landasan akademik yang digunakan dalam penyamaan usia perkawinan bagi pria dan wanita. *Ketiga*, bagaimana korelasi penyamaan syarat usia perkawinan di Indonesia bagi pria dan wanita dengan *maqashid* perkawinan? Dalam pertanyaan terakhir ini, penulis berupaya menemukan korelasi penyamaan syarat usia perkawinan bagi pria dan wanita dengan *maqashid* perkawinan.

Dalam upaya menjawab tiga pertanyaan di atas, penulis akan melakukan telaah hukum Islam, baik secara *qanliyah* maupun *manhajiyah*, akan digunakan untuk menjawab permasalahan pertama dan kedua dengan cara melakukan pelacakan pendapat para ulama berkenaan dengan permasalahan syarat dan penyamaan usia perkawinan. Dalam pelaksanaannya, sekalipun misalnya tidak ditemukan pernyataan secara jelas, penulis akan melakukan pelacakan dalam bidang tema lain yang kemudian dicoba terapkan dalam permasalahan perkawinan. Disamping itu, *maqashid* perkawinan dalam penelitian ini digunakan untuk menemukan unsur filosofis dibalik penerapan syariah perkawinan yang kemudian dijadikan sebagai sebagai alat analisis dalam mengungkap jawaban atas persoalan yang ketiga.

⁹ Ahmad Masfulful Fuad, “Ketentuan Batas Minimal Usia Kawin: Sejarah, Implikasi Penetapan Undang-Undang Perkawinan”, *Jurnal Petita*, Vol. 1 No. 1 (2016), 33.

¹⁰ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1974 Tentang Perkawinan.

¹¹ Selengkapnya baca dalam Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 bertanggal 5 April 2019, 80.

Diantara penelitian terdahulu yang relevan seputar syarat usia perkawinan dua artikel Ahmad Masfuful Fuad dengan Judul “Ketentuan Batas Minimal Usia Kawin: Sejarah, Implikasi Penetapan Undang-Undang Perkawinan” dan “Menelaah Kembali Ketentuan Usia Minimal Kawin di Indonesia Melalui Perspektif Hermeneutika”. Dalam penelitian yang pertama ia berkesimpulan bahwa lahirnya ketentuan batas usia perkawinan tidak terlepas dari pengaruh dan aspek kesejarahan yang melatarbelakangi penyusunannya. Sedangkan dalam penelitian kedua ia menyimpulkan bahwa batasan usia perkawinan perlu kiranya dinaikkan sesuai dengan konteks lahirnya hukum itu sendiri. Selain kedua tulisan ini, juga ditemukan artikel Holilur Rohman dengan judul “Batas Usia Ideal Pernikahan”. Berbeda dengan simpulan Fuad yang masih berupa rekomendasi menaikkan usia perkawinan, dengan lebih tegas Holilur menyatakan bahwa usia perkawinan bagi pria adalah 25 tahun sedangkan bagi wanita 20 tahun.¹² Dengan menitikberatkan pembahasan pada aspek legalitas penetapan dan penyamaan syarat usia perkawinan menurut hukum Islam, penelitian ini memiliki perbedaan yang signifikan dengan beberapa kajian terdahulu yang dalam pembahasannya lebih menekankan pada aspek kesejarahan penetapan usia perkawinan di Indonesia dan isu menaikannya sebagaimana yang telah dijelaskan.

PEMBAHASAN

Usia Perkawinan di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Di Indonesia, syarat usia kedewasaan dalam perkawinan ini diperlukan dalam mempersiapkan calon pasangan suami istri dalam mewujudkan kehidupan berumah tangga yang bahagia dan kekal, sekaligus untuk menghindari efek dari adanya perkawinan dini, seperti keguguran, perceraian, dan keterbelakangan pendidikan anak.¹³ Syarat usia perkawinan dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (2), dan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan serta Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam dua aturan perundang-undangan ini dijelaskan bahwa batas minimal usia perkawinan bagi pria adalah 19

¹² Selengkapnya dalam Ahmad Masfuful Fuad, “Ketentuan Batas Minimal Usia Kawin”, 32; Ahmad Masfuful Fuad, “Menelaah Kembali Ketentuan Usia Minimal Kawin di Indonesia Melalui Perspektif Hermeneutika”, *Al-Maslahah: Jurnal Ilmu Syari’ah*, Vol. 11 No. 2 (2015), 1, dan; Rohman, “Batas Usia Ideal Pernikahan”, 67.

¹³ Dhorifah Hafidhotul Hikmah, “Pengaruh Batas Usia Kawin Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Jumlah Perkawinan Di Bawah Umur Di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah” *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6 No. 2 (2017), 2.

tahun dan bagi wanita 16 tahun bagi wanita.¹⁴ Meski telah dapat melangsungkan perkawinan, pada usia ini seorang pria dan wanita harus mendapatkan izin dari orang tua, sebab belum mencapai usia 21 tahun sebagai batas kedewasaan dalam melakukan sebuah tindakan hukum. Ketentuan batas kedewasaan dalam Pasal 6 ayat (2) UUP dan Pasal 15 ayat (2) KHI ini bersesuaian dengan ketentuan kedewasaan dalam Hukum Perdata yang menjelaskan bahwa dewasa adalah ketika seseorang telah genap berusia 21 tahun atau telah melangsungkan perkawinan, meskipun belum genap 21 tahun dan meskipun perkawinannya bubar.¹⁵

Aturan perkawinan di Indonesia, juga tetap membuka peluang bagi pasangan yang belum genap berusia 19 bagi pria tahun dan 16 tahun bagi wanita untuk melangsungkan perkawinan dengan syarat telah mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama.¹⁶ Dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang menetapkan tiga tingkat dalam hal usia perkawinan. Tingkat pertama adalah usia 21 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2). Pada tingkat ini, seseorang tidak memerlukan izin dari orang tua untuk melangsungkan perkawinan. Tingkat kedua diatur dalam Pasal 7. Pada tingkat ini, perkawinan hanya mungkin dilakukan oleh pria berusia 19 tahun dan wanita berusia 16 tahun dengan ketentuan telah mendapatkan izin dari orang tua. Sedangkan pada tingkat ketiga adalah perkawinan pria yang belum mencapai usia 19 tahun dan wanita yang belum berusia 16 tahun. Perkawinan pada tingkat ini hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama.

Syarat usia perkawinan di atas, sejak tahun 1974 sampai saat ini belum mengalami peningkatan atau dalam kata lain mengalami stagnasi selama empat dekade. Stagnasi ini semakin kuat dengan ditolakannya uji materiil Pasal 7 ayat (1) terdapat Undang-Undang Dasar 1945 oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 30-74/PUU-XII/2014 bertanggal 18 Juni 2015. Salah satu petitem yang diajukan dalam uji materiil ini berkenaan dengan bunyi Pasal 7 ayat (1) dimana syarat usia perkawinan bagi wanita sebelumnya adalah 16 tahun dan diganti menjadi 18 tahun sehingga bersesuaian dengan ketentuan dewasa dalam sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Salah satu alasan penolakan uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi ini karena aturan tersebut masuk dalam kategori *open legal policy* (kebijakan hukum terbuka) yang bersifat konstitusional dan tidak dapat diuji materiilkan,

¹⁴ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

¹⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330.

¹⁶ Selengkapnya dalam Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

diantara jalan yang dapat ditempuh dalam melakukan perubahan aturan perundang-undangan ini hanyalah melalui jalur *legislative review*.¹⁷

Penolakan ini dianggap sebagai langkah jalan di tempat dalam hal penyesuaian syarat usia perkawinan dengan perkembangan kondisi sosial dan budaya masyarakat Indonesia yang tentu telah mengalami perubahan sejak tahun tujuh puluhan sampai dengan saat ini.¹⁸ Meski awalnya ditolak, pada tahun 2018 tanggal 5 April, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 22/PUU/XV/2017 mengabulkan permohonan uji materiil dengan objek pasal yang sama. Berbeda dengan sebelumnya, dalam uji materiil ini, yang dimohonkan adalah penyamaan syarat usia perkawinan antara pria dan wanita sebab dianggap bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 tentang persamaan kedudukan di dalam hukum dan juga bertentangan dengan asas *equality before the law*. Berdasarkan putusan ini, sebagaimana telah disahkan pula oleh Pemerintah dan DPR melalui revisi terbatas UUP pada hari Senin, 16 September 2019, syarat usia perkawinan bagi pria dan wanita saat ini adalah 19 tahun.¹⁹

Syarat Usia Dewasa Perkawinan dalam Hukum Islam

Meski tidak ditemukan secara pasti syarat usia perkawinan dalam hukum Islam, penambahan syarat perkawinan semacam ini bukan berarti tidak diperbolehkan, sebaliknya persyaratan ini dapat dibenarkan dan wajib untuk dijalankan. Hal ini didasarkan pada beberapa argumentasi sebagaimana berikut:

Pertama, meski tidak ditemukan ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang syarat usia perkawinan, namun isyarat tentang adanya batas minimal kelayakan perkawinan disinggung dalam surat al-Nisa' ayat 6, khususnya terkait redaksi "*balagh al-nikah*" (sampai mereka cukup umur untuk kawin).²⁰ Imam al-Qurthubi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan redaksi "*balagh al-nikah*" adalah sampainya seseorang pada kekuatan fisik yang memungkinkannya menjalankan seluruh kewajibannya dalam kehidupan berumah tangga.²¹ Dari sini dipahami bahwa Islam mengakui tentang adanya batasan kelayakan perkawinan, meski batasan

¹⁷ Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014, 21, 145. Dan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

¹⁸ Ahmad Masfuful Fuad, "Menelaah Kembali Ketentuan Usia Minimal", 2.

¹⁹ Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 bertanggal 5 April, 80.

²⁰ Q.S. Al-Nisa (4) : 6.

²¹ Syamsuddin al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Vol. 7 (Riyad: Dar 'Alam al-Kutub, 2003), 135.

ini tidak dijadikan syarat perkawinan dan tidak ditentukan secara pasti dalam angka usia tertentu.

Kedua, dalam sebuah riwayat hadis didapati tentang adanya penetapan usia tertentu sebagai syarat mengikuti peperangan. Abdullah ibn Umar menyatakan bahwa ia menawarkan diri menjadi pasukan perang saat berusia 14 tahun, namun Rasul tidak memperkenalkannya. Pada tahun berikutnya, saat usianya telah genap 15 tahun Rasul mengijinkannya menjadi pasukan perang.²² Meski konteks hadis menyangkut persoalan peperangan, namun makna yang dapat diambil secara luas adalah tentang adanya batasan usia dalam menjalankan ajaran agama dalam seluruh aspeknya, baik pada bidang *ibadah*, *muamalah*, *munakah*, *jinayah*, dan *qadla*. Adanya syarat usia perkawinan dimaksudkan sebagai sarana untuk memastikan kesiapan fisik dan psikis calon pengantin untuk mewujudkan keluarga *sakinah*, *mawaddah*, *wa rahmah* yang menjadi tujuan akhir dari perkawinan sebagaimana terdapat dalam surat al-Rum ayat 21.²³ Pada titik inilah berlaku sebuah kaidah "*li alwasail ahkam al-maqashid*" (bagi sarana ber hukum sama dengan tujuan).²⁴

Ketiga, penetapan usia perkawinan dapat dimaknai pula sebagai bentuk penafsiran negara dalam menentukan kriteria tunggal kedewasaan seseorang. Langkah ini perlu diambil dalam upaya menciptakan kemaslahatan dan untuk menghindari konflik horizontal yang mungkin saja muncul akibat adanya perbedaan tersebut. Pada keadaan demikian, negara wajib untuk mengambil kebijakan sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi "*tasharraf al-imam ala al-ra'iyah manuth bi al-maslahah*" (kebijakan pemerintah harus didasarkan pada tujuan kemaslahatan rakyat).²⁵

Keempat, dalam hukum Islam, demi mewujudkan kemaslahatan sebuah pemerintahan memiliki hak untuk merapkan sebuah aturan baru, sekalipun belum diatur dalam fikih sebelumnya. Aturan ini wajib ditaati oleh seluruh rakyat, sebagaimana kaidah fikih:

²² Muslim al-Naysaburi, *Shahih Muslim*, Vol. 6, Hadis Nomor 4944 (Kairo: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, 1955), 29.

²³ *Sakinah* adalah ketenteraman jiwa yang muncul setelah menikah. *Mawaddah* adalah cinta kasih yang terjalin antara suami istri. *Rahmah* adalah sifat yang dapat mendorong berbuat baik terhadap pasangan. *Mawaddah* dalam perkawinan merupakan ikatan kuat berupa kesetiaan dan persaudaraan. *Rahmah* adalah ikatan yang muncul pasca pernikahan berupa pertalian nasab. Muhammad al-Thahir ibn Asyur, *Al-Tabrir wa al-Tanwir* (Tunis: Al-Dar al-Tunisiyah, 1984), 644.

²⁴ Shalih al-Qahthani, *Majmu'at al-Fawa'id al-Bahiyah ala Mandzumamah al-Qawaid al-Fiqhiyyah* (Riyad: Dar Shami'i, 2000), 80.

²⁵ Abdurrahman al-Suyuthi, *Al-Aybab wa al-Nadhair* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1983), 121.

إِذَا أَمَرَ بِوَأَجِبٍ تَأَكَّدَ وَجُوهُهُ، وَإِذَا أَمَرَ بِمَنْدُوبٍ وَجِبَ، وَإِنْ أَمَرَ بِمُبَاحٍ فَإِنْ كَانَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ عَامَّةٌ كَثَرَ شُرْبُ الدُّخَانِ وَجِبَ.²⁶

Ketika pemerintah menetapkan sebuah aturan yang isinya menurut agama berhukum wajib, maka kewajiban mengikuti aturan tersebut bertambah kuat, dan jika berhukum Sunnah, maka aturan tersebut berhukum wajib, dan jika aturan tersebut berhukum mubah yang didalamnya terdapat kemaslabatan umum seperti larangan merokok, maka aturan tersebut berhukum wajib (untuk diikuti dan dijalankan oleh rakyat).

Dalam tataran terapan kaidah dalam permasalahan perkawinan di Indonesia, penambahan syarat usia perkawinan di Indonesia merupakan suatu kebolehan untuk mewujudkan kemaslabatan berupa ketahanan rumah tangga. Meskipun aturan ini pada mulanya tidak terdapat dalam kitab fikih, namun karena negara telah menjadikannya sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi bagi calon pasangan pengantin, maka bagi rakyat berhukum wajib untuk mentaati dan melaksanakannya.

Usia Kedewasaan Pria dan Wanita menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam konsepsi kedewasaan dikenal dengan istilah *abliyat al-hukm*. Kecakapan hukum ini terbagi dalam dua jenis, yakni *abliyat al-wajib* dan *abliyat al-ada'*. *Abliyatul wajib* adalah kecakapan dalam menerima pembebanan kewajiban yang melekat pada diri seseorang semenjak ia hidup meskipun masih dalam kandungan. Prasyarat kecakapan ini berkembali pada kehidupan itu sendiri. Sedangkan *abliyatul ada'* adalah kecakapan yang memungkinkan seseorang dapat menjalankan pembebanan melakukan kewajiban dan meninggalkan larangan. Kecakapan ini mulai melekat saat seseorang telah dapat membedakan antara yang baik dengan yang jelek (*tamyiz*) dan *baligh* (dewasa).²⁷ Menurut penjelasan Al-Sarakhsy, seluruh kecakapan ini hanya berlaku bagi manusia disebabkan kepatutannya dalam menerima kewajiban dan pembebanan dalam menjalankannya.²⁸ Dalam pada itu, kesempurnaan dalam bertindak secara hukum akan melekat pada diri seseorang ketika ia telah memasuki usia *baligh* (dewasa) dan berakal.²⁹ Perpaduan dua kriteria

²⁶ Muhammad Nawawi al-Jawi, *Nihayat al-Zayn*, Vol. 1 (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), 112.

²⁷ Iyadh al-Salmi, *Ushul al-Fiqh Alladzji la Yasau al-Faqih Jablub* (Riyad: Dar al-Tadmiriyyah, 2005), 54.

²⁸ Abu Bakr al-Sarakhsy, *Ushul al-Syarakhsy* (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1993), 332.

²⁹ *Ibid.*, 340.

ini menandai seseorang telah mulai menerima titah syar'i (*taklif*) dan baginya telah diberlakukan *reward and punishment* secara agama.³⁰

Kriteria berakal diperlukan untuk menjamin telah diterimanya informasi syariah dengan pemahaman yang benar sehingga dapat diketahui apa yang harus dan tidak dilakukan. Sedangkan kedewasaan diperlukan untuk menjamin kesiapan fisik dalam menjalankan agama sesuai ketentuan yang berlaku. Keduanya merupakan jaminan bahwa pembebanan agama masih berada dalam jangkauan kemampuan dan tidak keluar dari batas kesanggupan dalam menjalankannya. Dari sini diketahui, bahwa seseorang disebut *mukallaf* (yang terbebani hukum/cakap hukum) jika ia secara kualitas telah memiliki kemampuan berfikir secara sempurna sekaligus secara kuantitas telah mencapai tahapan kematangan secara fisik. Sebaliknya, seseorang yang belum mencapai keduanya tidaklah terbebani syariah.³¹ Hal ini diperkuat dengan adanya sebuah riwayat hadis yang menjelaskan tentang keharusan adanya kesiapan akal dan fisik dalam menjalankan agama.

Wahbah al-Zuhayli menyatakan bahwa kualitas berfikir erat kaitannya dengan dengan kematangan fisik. Ia berargumen bahwa perkembangan nalar bersifat abstrak dan relatif, hal ini tentu bertentangan dengan karakter *causa hukum (illat)* yang bersifat konkrit (*wujud*) dan pasti (*mundlabith*). Oleh karenanya, diperlukan adanya batasan tertentu yang menjamin atas keterwujudan kualitas berfikir tersebut. Batasan tertentu ini kemudian dikenal dengan istilah *bulugh*.³² *Bulugh* memiliki dua indikator utama, yakni gejala fisik secara alamiah dan usia. Dari sisi perubahan fisik dapat diketahui dengan, misalnya, telah keluar sperma dan menstruasi. Sedangkan dari sisi usia, menurut mayoritas ulama, seorang pria maupun wanita disebut telah dewasa jika genap berusia 15 tahun.³³ Seluruh ulama madzhab tidak membedakan usia dewasa bagi pria dan wanita. Satu-satunya madzhab yang membedakannya hanyalah madzhab Hanafi. Dalam madzhab ini dinyatakan bahwa seorang pria dianggap dewasa jika telah berusia 18 tahun dan bagi wanita jika telah mencapai usia 17.³⁴ Perbedaan penetapan usia dewasa ini menurut Ibn Abbas, sebagaimana ditulis al-Shabuni,

³⁰ Manshur al-Marwazi, *Qawathi' al-Adillah fi al-Ushul* (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1999), 373.

³¹ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Vol. 4, Hadis Nomor 4405 (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 2010), 245.

³² Al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami*, Vol. 4, 2967.

³³ *Ibid.*, 2966.

³⁴ *Ibid.*

dikarenakan pertumbuhan dan daya tangkap wanita lebih cepat dibanding pria.³⁵

Mencermati perbedaan pandangan di atas, penulis berkesimpulan bahwa persoalan batas usia kedewasaan pria dan wanita adalah wilayah *ijtihadiah* yang berkembali pada kebijakan negara untuk memilih di antara dua pandangan di atas agar terwujud kepastian hukum. Hal mana telah bersesuaian dengan kaidah fikih yang pada intinya menyatakan bahwa sebuah keputusan pemerintah dalam masalah *ijtihadiah* merupakan tindakan yang dapat menghilangkan perbedaan (pendapat).³⁶

Hal yang justru paling mendasar dalam penetapan usia perkawinan menurut penulis adalah tentang persamaan kedudukan di depan hukum (*equality before the law*) atau dalam hukum Islam disebut *al-musawah* (kesetaraan). Pola kesetaraan kedudukan antara pria dan wanita oleh Rasulullah digambarkan layaknya gigi sisir yang saling sejajar dan menopang.³⁷ Pesan kesejajaran seluruh orang tanpa melihat jenis kelamin di muka hukum juga telah dipesankan oleh Umar RA. dalam *risalah qadla'*nya melalui pernyataan:

وَأَسِ بَيْنَ النَّاسِ فِي وَجْهِكَ وَمَجْلِسِكَ وَعَدْلِكَ حَتَّى لَا يَيْئَسَ ضَعِيفٌ مِنْ عَدْلِكَ وَلَا يَطْمَعَ شَرِيفٌ فِي حَيْفِكَ.³⁸

Perlakukanlah sama seluruh manusia dalam pandangan, kedudukan, dan keadilanmu. Sehingga pihak yang lemah tidak berputus asa dari keadilanmu, dan pihak yang kuat tidak mengharap kecuranganmu.

Berdasarkan pada paparan di atas diketahui bahwa hukum Islam tidak membedakan kedudukan pria dan wanita, termasuk dalam permasalahan batas usia dewasa. Sekalipun terdapat perbedaan pendapat dalam penentuan batas usia dewasa pria dan wanita, akan tetapi perbedaan ini termasuk dalam ranah *ijtihadiah* yang masih terbuka untuk dilakukan perubahan. Oleh karenanya, penyamaan usia perkawinan bagi pria dan wanita dalam Undang-undang perkawinan dapatlah dibenarkan dan memiliki landasan akademik yang kuat.

Korelasi Penyamaan Usia Perkawinan Pria dan Wanita dengan *Maqashid* Perkawinan

³⁵ Muhammad Ali al-Shabuni, *Rawai' al-Bayan* (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1999), 154.

³⁶ Syihabuddin al-Qarafi, *Anwarul Buruq fi Anwa'il Furuq* (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), 103.

³⁷ Hammad al-Khathabi, *Gharib al-Hadis*, Vol. 1 (Mekah: Jamiah Umm al-Qura, 1982), 560.

³⁸ Ali Addaruquthni, *Sunan Addaruquthni*, Vol. 4, Hadis Nomor 15 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1966), 206.

Maqashid perkawinan, yang merupakan cabang kajian *maqashid al-syariah*.³⁹ Berbeda dengan ushul fikih yang lebih menakanankan pada aspek lahirian teks, kajian *maqashid* lebih menitikberatkan pada makna di balik teks.⁴⁰ Menurut Ibnu Asyur, sebagaimana dicuplik Hammadi, setiap bentuk pembebanan syariah pasti mengandung makna, hikmat dan kemanfaatan,⁴¹ yang keseluruhannya berkembali pada satu titik untuk mewujudkan kemanfaatan dan kemaslahatan bagi segenap umat manusia.⁴² Dari sini diketahui bahwa *maqashid* perkawinan adalah tujuan-tujuan dan kemaslahatan dibalik penetapan syariah perkawinan untuk kebaikan pasangan suami istri beserta keluarganya, baik di dunia maupun di akhirat.

Jamaluddin Athiyah,⁴³ salah satu tokoh *maqashid al-syariah* kontemporer, dalam kitabnya *Nabwa Tafil Maqashid al-Syariah* menjelaskan bahwa tujuan utama syariah perkawinan adalah untuk menjamin keberlangsungan kehidupan spesies manusia itu sendiri (*baqa' al-nas*).⁴⁴ Lebih lanjut, ia menyatakan rincian tujuan perkawinan sebagai berikut;

Pertama, mengatur pola hubungan pria dan wanita (*tandzim al-alaqah bayn al-jinsayn*). Tujuan perkawinan ini berisi tentang penetapan hak dan kewajiban bagi pasangan suami istri agar terhindar dari perselisihan yang dapat mengganggu keharmonisan kehidupan berumah tangga.⁴⁵

Kedua, menjaga kelangsungan kehidupan manusia (*hifdz al-nas*). Tujuan kedua ini untuk menjamin spesies manusia terhindar dari ancaman kepunahan. Oleh karenanya, syariah melarang penyimpangan seks seperti LGBT sebagai langkah preventif agar umat manusia terhindar kepunahan dari muka bumi.⁴⁶

³⁹ *Maqashid al-Syariah* adalah makna yang dikehedaki oleh pembuat syariah yang telah disimpulkan oleh para ulama melalui teks-teks syariah. Jasser Auda, *Maqashid al-Shari'ah* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 2.

⁴⁰ Rohman, "Batas Usia Ideal Pernikahan", 79.

⁴¹ Hammadi al-Ubaydi, *Al-Syathibi wa Maqashid al-Syariah* (Beirut: Dar al-Qutaybah, 1992), 119.

⁴² Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat*, 265.

⁴³ Jamaluddin Athiyah adalah seorang ulama kontemporer berkembangsaan Mesir. Lahir pada 12 Mei 1928 dan meninggal pada 13 Januari 2017 pada usia 89 tahun. Diantara karyanya, *Nabwa Tafil Maqashid al-Syari'ah, al-alaqah bayn al-Syariah wa al-Qanun, al-Nazhariyah al-Ammah li al-Syariah al-Islamiyah*. Abd. Holik, "Usia Dewasa Perkawinan dalam Hukum Positif Di Indonesia Perspektif Maqashid al-Shari'ah" (Disertasi – UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018), 96.

⁴⁴ Jamaluddin Athiyah, *Nabwa Tafil Maqashid al-Shari'ah* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2003), 148.

⁴⁵ *Ibid.*, 149.

⁴⁶ *Ibid.*

Ketiga, memastikan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* (*tabqiq al-sukn wa al-mawaddah wa al-rahmah*). Dalam mewujudkan tujuan ini, syariah telah menetapkan etika berumah tangga bagi suami istri, seperti etika bersetubuh, etika bergaul, dan etika membangun rumah tangga yang baik.⁴⁷

Keempat, menjaga garis *nasab* (*hifdz al-nasb*). Keharaman melakukan zina, mengangkat anak orang lain dengan menisbatkan nasab kepadanya (*al-tabanni*) merupakan upaya syariah dalam mewujudkan tujuan perkawinan ini.⁴⁸

Kelima, menjaga nilai-nilai agama dalam keluarga (*hifdz al-tadayyun fi al-usrah*). Tujuan perkawinan ini diwujudkan melalui tata-cara memilih pasangan dalam Islam, kewajiban bagi kepala rumah tangga untuk mengajarkan ilmu agama kepada seluruh anggota keluarga, baik dalam aspek aqidah, syariah, dan akhlaq.⁴⁹

Keenam, mengatur aspek dasar pembentukan keluarga (*tanzim al-janib al-muassis al-usrah*). Aspek dasar kehidupan berumah tangga menurut Jamaluddin Athiyah mencakup kelanggengan ikatan perkawinan, musyawarah, kesediaan masing-masing pasangan untuk tunduk pada aturan syariah, pola hubungan antara seluruh anggota keluarga, pola hubungan dengan keluarga suami dan istri.⁵⁰

Ketujuh, mengatur aspek ekonomi keluarga (*tanzim al-janib al-mali li al-usrah*). Bukti adanya tujuan perkawinan ini adalah ditetapkannya aturan mahar, nafkah, waris, dan wakaf keluarga.⁵¹

Keseluruhan tujuan perkawinan di atas, oleh Abd. Holik, diperingskas menjadi tiga tujuan utama; Pertama, menjaga keturunan; Kedua, terbentuknya keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*; Ketiga, menjaga pertalian *nasab*. Menurutnya, dibanding tujuan perkawinan yang lain, hanya tiga tujuan inilah yang memiliki dasar *nash* yang jelas (*sbarih*) dalam al-Qur'an dan al-Hadis.⁵²

Lebih dalam ia memaparkan, bahwa tujuan perkawinan yang pertama telah mencakup pula tujuan berupa menjaga nilai-nilai agama dalam keluarga sebagai bentuk tanggungjawab kepala keluarga. Tujuan yang kedua mencakup tujuan perkawinan berupa mengatur pola hubungan pria dan wanita, aspek dasar pembentukan keluarga, mengatur aspek ekonomi keluarga yang justru merupakan pra syarat terbentuknya keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Adapun tujuan yang ketiga

⁴⁷ Ibid., 150.

⁴⁸ Ibid., 151.

⁴⁹ Ibid., 153.

⁵⁰ Ibid., 154.

⁵¹ Ibid.

⁵² Holik, "Usia Dewasa", 179.

telah mencakup tujuan menjaga nilai agama dalam keluarga, seperti menghindarkan anggota keluarga dari perbuatan zina, dan pergaulan bebas.⁵³

Tiga tujuan utama perkawinan sebagaimana dijelaskan di atas, menurut hemat penulis, baru dapat terwujud setelah adanya kelayakan pada diri masing-masing pasangan suami istri. Hal ini sebagaimana isyarah firman Allah SWT:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.⁵⁴

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.⁵⁵

Kata “*al-shalihin*” menurut tafsiran al-Baidlawi adalah orang-orang yang telah layak dan mampu menjalankan kewajiban dalam pernikahan, baik menyangkut aspek ekonomi, pendidikan anak, dan lain sebagainya.⁵⁶ Pemenuhan kewajiban bagi suami dan istri dalam kehidupan berumah tangga membutuhkan kesiapan secara fisik dan secara mental.

Kesiapan secara fisik dalam al-Qur’an telah diisyarahkan dalam surat al-An’am ayat 152 melalui kata “*asyuddah*”. Ibn Asyur menjelaskan akar kata *asyuddah* adalah *asyyadd* yang menunjuk pada kekuatan fisik seseorang. Lebih lanjut ia menyatakan bahwa yang dikehendaki dari kata *asyuddah* pada ayat ini adalah sampainya seseorang pada satu kekuatan fisik yang menjadikannya telah dianggap lepas dari sifat kanak-kanak. Kekuatan secara fisik ini haruslah bersamaan dengan kesempurnaan daya nalar dan pikiran.⁵⁷ Seseorang anak akan mencapai tingkatan *asyuddah* jika ia telah berusia genap 18 tahun, demikian sebagaimana penjelasan Abdullah ibn Abbas.⁵⁸ Jika dikaitkan dengan perkawinan, maka kata ini dapat dimaknai sebagai telah lengkapnya seluruh organ tubuh calon pasangan pengantin untuk melakukan reproduksi, dan bekerja untuk

⁵³ Ibid, 180.

⁵⁴ Al-Qur’an (24) : 32.

⁵⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan dan Terjemahan Bahasa Indonesia* (Kudus: Menara Kudus, 2006), 354.

⁵⁶ Abdullah al-Baidlawi, *Anwarul Tanzīl wa Asrar al-Ta’wīl*, Vol. 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), 184.

⁵⁷ Ibn Asyur, *Al-Tabrīr wa al-Tamwīr*, 163.

⁵⁸ Al-Shabuni, *Rawai’*, 154.

mencukupi nafkah keluarga. Kedewasaan secara fisik ini baru terwujud pada usia minimal 18 yang dalam ilmu psikologi disebut dengan usia kedewasaan awal.⁵⁹

Selain kata *asyuddah* sebagai isyarat adanya aturan kedewasaan dalam hukum perkawinan Islam, al-Qur'an juga menyebutkan kata *rusyd* (kematangan secara psikologis) dalam surat al-Nisa' ayat 6. Kata *rusyd* menurut imam Mujahid bermakna kematangan akal sedangkan menurut imam Qatadah adalah kemampuan mengelola harta dan menjalankan agama secara bagus. Sedangkan menurut Ibn Asyur hakekat *rusyd* adalah keteraturan logika berfikir dan kemampuan berperilaku secara terorganisir dan teratur.⁶⁰ Dikaitkan dengan perkawinan, *rusyd* adalah kemampuan seseorang dalam mengelola permasalahan keluarga, *problem solving*, pengaturan dan pembelanjaan nafkah, juga menyangkut tata-cara berhubungan yang baik antara pasangan suami istri, anak, keluarga, dan masyarakatnya.

Pada titik inilah diketahui bahwa penyamaan usia perkawinan antara pria dan wanita sebagaimana amanat Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasca terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 memiliki korelasi positif terhadap terwujudnya maqashid perkawinan. Dengan menjadikan syarat usia perkawinan 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan telah dapat menjamin kesiapan secara fisik dan kematangan psikis sebagai syarat utama terwujudnya *maqashid* perkawinan tentu (idealnya) harus telah dimiliki oleh masing-masing calon pasangan pengantin, baik pria maupun wanita. Sebab kehidupan berumah tangga tidak hanya bergantung pada peran seorang suami saja, namun juga peran seorang istri. Pembagaian peran yang seimbang antara keduanya dinyatakan oleh Rasul sebagai istri adalah mitra dari suami (*syaqaiq al-rijal*).⁶¹ Sebagai sesama mitra yang saling menopang tentu keduanya harus sama-sama telah memiliki kematangan dalam mengarungi kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana amanat dari tujuan perkawinan yang terdapat dalam Pasal (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.⁶²

⁵⁹ Elizabeth B. Hurlock, *Developmental Psychology* (London: McGRAW-Hill Book Company, 1991), 290.

⁶⁰ Ibn Asyur, *Al-Tabrir wa al-Tanwir*, 185.

⁶¹ Muhammad al-Shan'ani, *Subul al-Salam*, Vol. 1 (Mesir: Shirkah Maktabah Wa Mathba'ah al-Bani al-Halabi, 1960), 86.

⁶² Undang-Undang Perkawinan Nomor 1974 Tentang Perkawinan.

Penutup

Kesimpulan dari artikel ini adalah:

1. Landasan akademik penetapan syarat usia perkawinan dalam hukum Islam ditemukan dalam penjelasan surat al-Nisa' ayat 6, hadis shahih riwayat Abdullah ibn Umar, kaidah ushuliyah, dan kaidah fiqhiyah.
2. Menurut hukum Islam penyamaan usia perkawinan telah bersesuaian dengan asas persamaan (*al-musawab*).
3. Penyamaan usia perkawinan memiliki korelasi positif dalam mewujudkan *maqashid* perkawinan berupa menjaga keturunan, membetuk keluarga *sakinah ma waddah wa rahmah*, dan menjaga pertalian *nasab*.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

Addaruquthni, Ali. (1966). *Sunan Addaruquthni*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.

Athiyah, Jamaluddin. (2003). *Nahwa Tafil Maqbasid al-Shari'ah*. Damaskus: Dar al-Fikr.

Auda, Jasser. (2008). *Maqashid al-Shari'ah*. London: The International Institute of Islamic Thought.

Baidlawi (al), Abdullah. (2003). *Anwarul Tanzil wa Asrar al-Ta'wil*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

Bukhari (al), Muhammad Ismail. (1981). *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Fikr.

Dalimunthe, Latifa Annum. (2016). "Kajian Proses Islamisasi di Indonesia". *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, Vol. 12, No. 1.

Dawud, Abu. *Sunan Abi Dawud*. (2010). Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi.

Departemen Agama RI. (2006). *Al-Qur'an dan dan Terjemahan Bahasa Indonesia*. Kudus: Menara Kudus.

Esposito, John L. (1998). *Islam The Straight Path*. Oxford: Oxford University.

Fuad, Ahmad Masfulul. (2016). "Ketentuan Batas Minimal Usia Kawin: Sejarah, Implikasi Penetapan Undang-Undang Perkawinan". *Jurnal Petita*, Vol. 1, No. 1.

_____. (2015). "Menelaah Kembali Ketentuan Usia Minimal Kawin di Indonesia Melalui Perspektif Hermeneutika". *Al-Maslahah: Jurnal Ilmu Syari'ah*, Vol. 11, No. 2.

Ghazali (al), Abu Hamid. (2014). *Ihya' Ulumiddin*. Lebanon: Dar Ibn Hazm.

- Holik, Abd. (2018). “Usia Dewasa Perkawinan dalam Hukum Positif Di Indonesia Perspektif Maqashid al-Shari’ah”. Disertasi – UIN Sunan Ampel, Surabaya.
- Hurlock, Elizabeth B. (1991). *Developmental Psychology*. London: McGRAW-Hill Book Company.
- Ibn Asyur, Muhammad al-Thahir. (1984). *Al-Tabrir wa al-Tanwir*. Tunis: Al-Dar al-Tunisiyah.
- Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- Jawi (al), Muhammad Nawawi. (t.th.). *Nihayat al-Zayn*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Khathabi (al), Hammad. (1982). *Gharib al-Hadis*. Mekah: Jami’ah Umm al-Qura.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Marwazi (al), Manshur. (1991). *Qawathi’ al-Adillah fi al-Ushul*. Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah.
- Naysaburi (al), Muslim. (1954). *Shahih Muslim*. Kairo: Dar Ihya’ al-Kutub al-‘Arabiyyah.
- Qahtani (al), Shalih. (2000). *Majmu’at al-Fawa'id al-Babiyah ala Mandzumab al-Qawaid al-Fiqhiyyah*. Riyad: Dar Shami’i.
- Qarafi (al), Syihabuddin. (2006). *Anwarul Buruq fi Anwa’il Furuq*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Qurthubi (al), Syamsuddin. (2003). *Al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an*. Riyad: Dar ‘Alam al-Kutub.
- Rohman, Holilur. (2016). “Batas Usia Ideal Pernikahan”. *Journal of Islamic Studies and Humanities*,” Vol. 1, No. 1.
- Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.
- Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014.
- Salmi (al), Iyadh. (2005). *Ushul al-Fiqh Alladzji la Yasau al-Faqih Jabluh*. Riyad: Dar al-Tadmiriyyah.
- Sarakhshi (al), Abu Bakr. (1993). *Ushul al-Syarakhsbi*. Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah.
- Shabuni (al), Muhammad Ali. *Rawai’ al-Bayan*. Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1999.
- Shan’ani (al), Muhammad. (1960). *Subul al-Salam*. Mesir: Shirkah Maktabah Wa Mathba’ah al-Bani al-Halabi.
- Suyuthi (al), Abdurrahman. (1983). *Al-Asybah wa al-Nadhair*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah.
- Syathibi (al), Abu Ishaq. (2006). *Al-Muwafaqat*. Kairo: Dar al-Hadis.
- Thabari (al), Muhammad Jarir. (2000). *Jami’ al-Bayan fi Ta’wil al-Qur’an*. Beirut: Muassatur Risalah.
- Ubaydi (al), Hammadi. (1992). *Al-Syathibi wa Maqashid al-Syariah*. Beirut: Dar al-Qutaybah.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan.
Zuhayli (al), Wahbah. (1997). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatub*. Beirut: Dar
al-Fikr.

